



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Qalbi Binti Udin, tempat dan tanggal lahir Bali, 26 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mess Polwan, Asrama Polisi, Kelurahan Fandoy, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Rofikul Ichpa Bin Slamet, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 08 September 1989, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Asrama Koramil, Kampung Yomdori, Kecamatan Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Mei 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 03 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serui, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.053/Kua.26.02.01/PW.01/IV/2021 tertanggal 28 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah sendiri di Serui selama 3 tahun, kemudian pindah ke Biak tanggal 16 Februari 2021 dan tinggal di rumah dinas POLRES mandala sampai akhir Maret 2021;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (baTMnda dukhul) serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu;
 - 3.1. Muhammad Adnan Zahfran Arasy, jenis kelamin Laki-laki, umur 3 Tahun;
 - 3.2. Muhammad Adlfar Zabdan Arasy, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 Tahun;dan sekarang bersama dengan keluarga Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Ketika berutang tersebut, Tergugat Ketika ditagih selalu mengarahkan penagih utang ke Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2018, Tergugat sering bermain judi online dan menjadi bandar togel sampai saat ini;
7. Bahwa Tergugat terus mengulangi perbuatan tersebut meskipun Tergugat sudah beberapa kali berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2021 Penggugat diberitahukan oleh Dandim karena ternyata Tergugat tetap masih bermain judi sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat tetap di Mandala, dan Tergugat di Biak Barat;
9. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rofikul Ichpa bin Slamet) kepada Penggugat (Nur Qalbi binti Udin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya, dan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan Harisan Upuolat, S.H.I, M.H. sebagai Mediator Hakim, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei dan 08 Juni 2021, laporannya menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Juli 2021 atas dasar penasihatn Majelis Hakim, Penggugat secara lisan menyatakan ingin mencabut perkaranya. Dikarenakan proses persidangan telah memasuki agenda pemeriksaan pokok perkara, maka keinginan Penggugat mencabut perkaranya harus ada tanggapan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keinginan penggugat mencabut perkaranya di muka sidang, Tergugat menyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim menyetujui pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana hasil laporan hakim mediator tanggal 08 Juni 2021, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Juli 2021 atas dasar penasihatan Majelis Hakim, Penggugat secara lisan menyatakan ingin mencabut perkaranya dan tidak ingin meneruskan proses persidangan lagi;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan telah sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim perlu meminta tanggapan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut. Bahwa selanjutnya Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat ingin mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bik. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 880.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pamo, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
Jumlah	Rp880.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)